



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1364/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang berada di FLAT B 12/F BLOK 4 FULLVIEW GARDEN 18 SIU SAI WAN ROAD CHAI WAN HK, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Maret 2010 memberi kuasa kepada WARANA INDIRAWIN, S.H. pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan Perum Saptoraya Blok RR-07 Desa Saptorengo RT.02 RW.13 Kecamatan Pakis Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat."

Lawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1364/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober Penggugat99Penggugat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 287/03/IX/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten / Kotamadya Malang Propensi Jawa Timur.
2. Bahwa dari pekawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Baitur Rohman sekarang berumur 4 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah nenek dan kakak Penggugat, kemudian pada tahun Penggugat 994 tinggal dirumah sendiri.

4. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti layaknya rumah tangga pada umumnya, hingga lahir anak mereka yaitu Baitur Rohman;
5. Untuk memperbaiki keadaan perekonomian keluarga, atas seijin Tergugat, Penggugat berangkat mencari kerja ke Luar Negeri, yaitu pada tahun 2003. selama ditinggal oleh Penggugat, Penggugat sering mengirim Tergugatuang untuk biaya hidup rumah tangga, mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang tidak menentu. Selain itu masalah makan setiap hari untuk Tergugat dan anakyadikirim oleh orangtua Penggugat, dengan biaya dari Penggugat.
6. Namun pada tahun 2005, ketika Penggugat pulang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak perhatian pada keluarga, uag yang dikirim Penggugat untuk kebutuhan anaknya telah dihabiskan oleh Tergugat. Bakan pernah orangtua Penggugat pada waktu nikahnya adik Penggugat dihabiskan oleh Tergugat. selain itu pada tahun 2004 olehPenggugat telah dibelikan sepeda motor untuk memperlancar keprluan keluarga, tapi telah dijual juga denga uang hasil penjualan habis yang tidak tahu rimbaya.
7. Namun Penggugat masih bisa sabar, mau mengalah demi keutuhan rumah tangganya, sehingga pertengkaran- pertengkaran dapat diselesaikan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali dengan harapan Tergugat bisa berubah sikapnya yang lebih baik.
8. Tetapi tinkah laku Tergugat ternyata tidak berubah, tetap seperti dulu sehingga pada tahun 2007 terjadi lagi pertengkaran-pertengkaran, bahkan Tergugat semakin tidak peduli pada keluarga. Pada sekitar awal Tahun 2009 Tergugat meninggalkan rumah dan anaknya pulang kerumah orangtua Tergugat. Anak Penggugat dan Tergugat sejak itu tinggal dirumah orangtua Penggugat hingga sekarang, semua kebutuhan hidup anak mereka yang memenuhi adalh Penggugat, Tergugat sama sekali leas tangan, bahkan perhatianpun tidak ada sama sekali hingga sekarang.
9. denga keadaan tersebut Penggugat sudak tidak tahan lagi, dan Penggugat berkeyakinanbahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, apalagi Penggugat pernah dengar kalau Tergugat mau menikah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang untuk berkenandan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugata Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bawa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 287/03/IX/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten / Kotamadya Malang Propensi Jawa Timur putus karena Perceraian.
3. Meneapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 287/03/IX/1991 Tanggal 23 Oktober 1991; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat kemudian pindah kerumah kediaman bersama . Namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering mengahabiskan uang kiriman dari Pengugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman sendiri dan mempunyai 1 orang anak. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 11 bulan;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat menghabiskan uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.424000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	380.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	424.000,-